



# YAYASAN SURYA AZMI ARSY

AKTA NOTARIS : SYAEFUL HUDA, SH., M.Kn. No. 03 Tgl. 19 Januari 2021

email : [suryaazmi133@gmail.com](mailto:suryaazmi133@gmail.com)

Alamat: KP. Sukasari RT. 006/001 Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanjang  
Kabupaten Bogor 16360 Telp. 021-54288898

z

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN SURYA AZMI ARSY  
KECAMATAN PARUNG PANJANG KAB. BOGOR

Nomor : 005/SAY/I/2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA SURYA AZMI ARSY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah masyarakat dan orang tua.  
b. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Surya Azmi Arsy sesuai dengan AD & ART Yayasan adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Yayasan Surya Azmi Arsy  
b. Akta Notaris Syaeful Huda, SH., M.Kn. No. 03 Tanggal 19 Januari 2021
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Ketua Yayasan Surya Azmi Arsy

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama** : Mendirikan, mengembangkan dan menyelenggarakan **SD SURYA AZMI ARSY** di Desa Kabasiran Jl. Kampung Sukasari Rt. 06/01 Kec. Parungpanjang - Bogor.
- Kedua** : Penyelenggaraan SD Surya Azmi Arsy Parungpanjang Bogor dimulai Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Ketiga** : Untuk tahap awal, SD Surya Azmi Arsy berkedudukan di Kmp. Sukasari Rt. 01 Rw. 06 Desa Kabasiran Kec. Parungpanjang Kab. Bogor.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian SD Surya Azmi Arsy akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Parungpanjang

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Ketua Yayasan Surya Azmi Arsy,



**Azis Muslim, S. Fil. I**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**  
Nomor : 421.2/287/00020/DPMPSTSP/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**  
**SD SURYA AZMI ARSY**  
**DESA KABASIRAN KECAMATAN PARUNG PANJANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD SURYA AZMI ARSY yang beralamat di Kp. Sukasari RT. 006 RW. 001 Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD SURYA AZMI ARSY yang beralamat di Kp. Sukasari RT. 006 RW. 001 Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
  2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12 /433 - Pemb.SD, Tanggal 18 September 2022;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 25/BAPL.IP/VIII/2023 Tanggal 25 Agustus 2023;
  3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 28/BARPL.IP/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023;
  4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 01 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN SURYA AZMI ARSY  
Alamat : Kp. Sukasari RT. 006 RW. 001 Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SD SURYA AZMI ARSY  
Pendidikan  
Alamat : Kp. Sukasari RT. 006 RW. 001 Desa Kabasiran, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 03 Oktober 2023



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Parung Panjang Kabupaten Bogor;
4. Arsip.